



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVY SAFARUDI BIN RUSPANDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gerilya Komp. Tata Buana Indah Rt.023
Rw.002 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh ADV. Asmuni, S.Pd.I., CPA., CPArb., CPCLE., ADV Poegoeh Prijambada, S.H., M.H., ADV Sari Septi Mulyani S.H., M.H., dan ADV. Fadjeri Noor, S.H., Advokat-Pengacara dan Kosultan Hukum pada Lembaga Konsultan Dan Bantuan Hukum Wasaka Bina Insan, beralamat di Jalan Pahlawan No. 18, Lt.2 (warung Nasi Kuning Rahmat), Kelurahan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana Noreg: 002/LKBH-WBI/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 53/PID/SK/2024/PN Mtp tanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novy Safarudi Bin Ruspandi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novy Safarudi Bin Ruspandi (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.341.000 (Delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Spear yang benoda tanah.
 - 1 (satu) buah buku catatan kecil
 - 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam merk GAIA SOUND
 - 1 (satu) pulpen merk Trivelo
 - 1 (satu) buah tasbih warna coklat
 - 1 (satu) buah dompet merk Kickers warna hitam
 - 7 (tujuh) buah buku tabungan rekening Bank BRI
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BNI
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BTN

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Arif Rahman Bin Gazali Rahman;

- 1 (satu) lembar jaket levis jeans warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa Novy Safarudi Bin Ruspandi (Alm)

- uang tunai sebanyak Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Sugiannor Bin Utuh Asnawi (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa Novy Safarudi Bin Ruspandi (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan, agar bisa dibebaskan dari segala tuntutan saat putusan dibacakan dan dipulihkan atas hak dan martabatnya, setidaknya-tidaknya lebih ringan lagi dari tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, mengembalikan uang yang telah diambil dari tas milik Saksi korban dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-123/MARTA/EOH.2/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Novy Safarudi Bin Ruspandi (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Tatah Pemangkih Laut Ds. Pemangkih Laut Komp Bumi Wahyu Utama 6 Blok F Rt 01 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari sabtu, 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Arif Rahman (selanjutnya disebut saksi korban)

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 18 warga Komplek Bumi Wahyu Utama, salah satunya adalah Terdakwa sedang melaksanakan gotong royong membuat portal di Komplek Bumi Wahyu Utama 6 Blok F Rt. 001 Desa Pemangkih Laut Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, lalu setelah gotong royong selesai sekira pukul 01.30, saksi korban hendak mengambil tas yang saksi korban taruh di teras rumah salah satu warga, tetapi tas tersebut yang berisikan uang sekitar Rp. 11. 000.000 (sebelas juta rupiah), buku rekening beserta beberapa kartu ATM, KTP dan STNK Sepeda motor sudah tidak ada, akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Komplek, yaitu saksi Sirajudin;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi korban, saksi SIRAJUDIN selaku ketua komplek langsung mengumpulkan warga yang ikut gotong royong untuk mengabarkan bahwa saksi korban telah kehilangan tas selempang warna hitam yang berisikan uang sekitar Rp. 11. 000.000 (sebelas juta rupiah), buku rekening beserta beberapa kartu ATM, KTP dan STNK Sepeda motor, namun tidak ada warga yang mengetahuinya, lalu sekitar jam 10.00 WITA saksi Sirajudin selaku ketua komplek mengumpulkan warga lagi dengan didampingi pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut namun belum juga ada petunjuk
- Bahwa setelah dikumpulkan oleh saksi Sirajudin selaku ketua komplek, terdakwa langsung kembali kerumah, mengambil uang yang ada didalam tas tersebut tanpa menghitungnya, dan mengubur tas selempang warna hitam milik saksi korban di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa sempat membayar hutang kepada saksi Sugiannor sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari tas selempang hitam milik saksi korban, lalu sisanya Terdakwa titipkan kepada saksi Rusdi, karena saksi Rusdi curiga dengan uang tersebut, saksi Rusdi cerita kepada saksi Misriadi, lalu saksi Misriadi menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada saksi Rusdi;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan saksi Misriadi mendatangi rumah saksi Rusdi untuk menanyakan keberadaan uang tersbut, dan kemudian saksi Rusdi membenarkan bahwa Terdakwa memang menitipkan uang kepadanya lalu saksi RUSDI memberikan uang tersebut kepada saksi Korban, setelah itu saksi Korban melaporkan serta menyerahkan barang bukti kepada pihak Kepolisian;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Rahman Bin Gazali Rahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena tas selempang warna hitam merk SPEAR hilang pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 skj. 01.30 Wita di komp. Bumi Wahyu Utama 6 Blok F Rt.001 Desa Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang yang hilang milik Saksi adalah tas selempang warna hitam merk SPEAR yang berisikan uang sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), buku rekening beserta kartu ATM Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, E-KTP dan STNK sepeda motor dan lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 Wita Saksi bersama warga sedang melaksanakan gotong royong membuat portal masuk di Komplek Bumi Wahyu Utama 6 Blok F Rt.001 Desa Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian saat gotong royong Saksi menaruh tas milik Saksi diteras rumah dekat portal yang sedang dilakukan gotong royong warga dan saat kegiatan gotong royong selesai sekitar jam 01.30 wita saat Saksi hendak mengambil tas, namun tas tersebut telah hilang;
- Bahwa gotong royong tersebut dihadiri sekitar 19 (sembilan belas) orang yaitu Saksi Sirajudin Bin H. Muhamad Sulaiman (Alm), Sdr Abdi, Sdr Ahmad Mujakir, Sdr Boy, Sdr M. Yusu, Sdr Iyur, Sdr Hermant, Sdr Rifa'i, Sdr Lok Don, Sdr Wahyud, Sdr Habib Zen Alydrus, Sdr H. Arsyah, Sdr Johansyah, Sdr Heri, Sdr WAHYUDI Warga Blok E Tahap 1, Sdr Amang Roy dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 Wita Saksi mengabarkan Ketua Komplek mengenai tas Saksi yang hilang tersebut, saat itu Ketua Komplek mengumpulkan semua yang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



awalnya ikut gotong royong, namun tidak ada yang mengaku mengambil tas Saksi, kemudian sekitar 09.00 Wita Saksi melaporkan kepada pihak Polsek Kertak Hanyar;

- Bahwa kemudian dilakukan cek tempat kejadian dan Ketua Komplek kembali mengumpulkan warga yang mengikuti gotong royong sebelumnya, namun kembali tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari teman jika Terdakwa ada menitipkan uang dengan ikat karet kepada Sdr. Rusdi dan Sdr Rusdi curiga dengan uang tersebut, kemudian mengabarkan kepada teman Saksi yaitu Saksi Misriyadi Bin Mahri (Alm) jika tas milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa dan kebetulan saat itu Terdakwa berada dirumah Sdr. Rusdi, kemudian Saksi mendatangi rumah Sdr. Rusdi dan Sdr. Rusdi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi. Setelah dicek oleh Saksi ternyata benar uang tersebut adalah milik Saksi yang hilang, kemudian Saksi membawa Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk ke pihak kepolisian beserta uang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa uang milik Saksi yang dititipkan kepada Sdr Rusdi oleh Terdakwa berjumlah Rp8.341.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa kemana sisa uang milik Saksi, serta Sdr Rusdi juga saat itu mengaku tidak menggunakan uang yang dititip oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat perkara ini telah diproses, keluarga Terdakwa ada menitipkan uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Sirajudin Bin h. Muhamad Sulaiman (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Saksi hadir pada saat gotong royong membuat portal masuk di Komplek Bumi Wahyu Utama 6 Blok F Rt.001 Desa Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, yang kemudian tas selempang warna hitam merk Spear beserta isinya milik dari Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi beserta warga sedang gotong royong, kemudian

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 01.00 Wita gotong royong tersebut selesai dan tas Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman hilang, kemudian Saksi mengumpulkan warga yang ikut gotong royong dan mengabarkan jika tas Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman hilang, namun tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian sekitar jam 10.00 Wita Saksi mengumpulkan warga kembali dengan didampingi oleh pihak kepolisian, namun masih belum ada petunjuk. Selanjutnya Saksi mendapatkan informasi sekitar jam 12.00 Wita jika uang milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang hilang telah ditemukan di rumah Sdr Rusdi dan diketahui Terdakwa yang menitipkan uang tersebut kepada Sdr Rusdi, sehingga membuat kecurigaan besar jika Terdakwalah yang mengambil uang milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman;

- Bahwa uang Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang hilang yaitu Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Misriyadi Bin Mahri (Alm), yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah, namun Saksi ada menaruh kecurigaan kepada Terdakwa, karena sifat Terdakwa yang sewenang-wenang seperti bos;
- Bahwa Saksi adalah teman Sdr Rusdi;
- Bahwa saksi datang ke rumah Sdr Rusdi dan menanyakan apakah terdakwa ada menitipkan uang dan Sdr Rusdi menjawab benar, dan betul saja bahwa uang itu milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) milik dari Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam. 22.00 Wita Terdakwa sedang ikut gotong royong warga memperbaiki portal jalan masuk kompleks dan tas selempang pada saat itu berada di teras samping rumah orang dan berada disamping snack melihat tas tersebut Terdakwa langsung mengambilnya tanpa mengetahui siapa

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya lalu tas tersebut Terdakwa sembunyikan dibalik jaket yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa meninggalkan warga yang sedang gotong royong balik kerumah dan mencek isi tas tersebut lalu tas tersebut Terdakwa taruh didapur rumah Terdakwa. Pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam. 04.00 Wita Ketua Komplek mengumpulkan warga yang ikut gotong royong dan mengatakan jika Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman telah kehilangan tas selempang miliknya saat sedang gotong royong yang pada saat itu Terdakwa ikut berkumpul lalu setelah selesai kumpul Terdakwa kembali kerumah dan mengambil uang dalam tas selempang tersebut lalu tas tersebut Terdakwa kubur depan halaman rumah Terdakwa dan sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa menitipkan uang dari dalam tas tersebut kepada Sdr Rusdi lalu sekitar 10.00 Wita Ketua Komplek mengumpulkan warga lagi di Komplek dan didampingi oleh Anggota Kepolisian untuk melaporkan bahwa Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman telah kehilangan tas selempang yang berisikan uang didalamnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang warna hitam merk SPEAR beserta isinya seingat Terdakwa berupa uang tunai sebanyak 3 (tiga) gepok ikat karet diantaranya pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan uang Rp5000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dompet dan lainnya yang merupakan milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman dengan cara Terdakwa masukkan kedalam jaket yang terdakwa pakai, supaya tidak ketahuan orang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika satu minggu sebelum kejadian terdakwa juga ada mengambil jam rolex tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada memakai uang hasil curian tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa ada menghubungi Sdr Sugiannor untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar hutang kepada Sdr Sugiannor sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa kwitansi pengembalian uang yang telah terpakai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Putri Maharaya/Novi Safarudi kepada Arif;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang tunai sebesar Rp. 8.341.000 (Delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Spear yang benoda tanah;
- c. 1 (satu) buah buku catatan kecil;
- d. 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam merk GAIA SOUND;
- e. 1 (satu) pulpen merk Trivelo ;
- f. 1 (satu) buah tasbih warna coklat;
- g. 1 (satu) buah dompet merk Kickers warna hitam;
- h. 7 (tujuh) buah buku tabungan rekening Bank BRI;
- i. 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BNI;
- j. 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BTN;
- k. 1 (satu) lembar jaket levis jeans warna biru;
- l. uang tunai sebanyak Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil tas selempang warna hitam merk SPEAR milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 di komp. Bumi Wahyu Utama 6 Blok F Rt.001 Desa Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
2. Bahwa barang yang hilang milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman adalah tas selempang warna hitam merk SPEAR yang berisikan uang sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), buku rekening beserta kartu ATM Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, E-KTP dan STNK sepeda motor dan lainnya;
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam. 22.00 Wita Terdakwa sedang ikut gotong royong warga memperbaiki portal jalan masuk komplek dan tas selempang pada saat itu berada di teras samping rumah orang dan berada disamping snack melihat tas tersebut Terdakwa langsung mengambilnya tanpa mengetahui siapa pemiliknya lalu tas tersebut Terdakwa sembunyikan dibalik jaket yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa meninggalkan warga yang sedang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gotong royong balik kerumah dan melihat isi tas tersebut lalu tas tersebut Terdakwa taruh di dapur rumah Terdakwa. Pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam. 04.00 Wita Ketua Komplek mengumpulkan warga yang ikut gotong royong dan mengatakan jika Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman telah kehilangan tas selempang miliknya saat sedang gotong royong yang pada saat itu Terdakwa ikut berkumpul lalu setelah selesai kumpul Terdakwa kembali kerumah dan mengambil uang dalam tas selempang tersebut lalu tas tersebut Terdakwa kubur depan halaman rumah Terdakwa dan sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa menitipkan uang dari dalam tas tersebut kepada Sdr Rusdi lalu sekitar 10.00 Wita Ketua Komplek mengumpulkan warga lagi di Komplek dan didampingi oleh Anggota Kepolisian untuk melaporkan bahwa Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman telah kehilangan tas selempang yang berisikan uang didalamnya;

4. Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang warna hitam merk SPEAR beserta isinya seingat Terdakwa berupa uang tunai sebanyak 3 (tiga) gepok ikat karet diantaranya pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan uang Rp5000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dompet dan lainnya yang merupakan milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman dengan cara Terdakwa masukkan kedalam jaket yang terdakwa pakai, supaya tidak ketahuan orang;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 Wita Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman mendapatkan informasi dari teman jika Terdakwa ada menitipkan uang dengan ikat karet kepada Sdr. Rusdi dan Sdr Rusdi curiga dengan uang tersebut, kemudian mengabarkan kepada teman Saksi yaitu Saksi Misriyadi Bin Mahri (Alm) jika tas milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang hilang diambil oleh Terdakwa dan kebetulan saat itu Terdakwa berada dirumah Sdr. Rusdi, kemudian Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman mendatangi rumah Sdr. Rusdi dan Sdr. Rusdi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman. Setelah dicek oleh Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman ternyata benar uang tersebut adalah milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang hilang, kemudian Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman membawa Terdakwa yang saat itu dalam

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



kondisi mabuk ke pihak kepolisian beserta uang milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang hilang;

6. Bahwa uang milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang dititipkan kepada Sdr Rusdi oleh Terdakwa berjumlah Rp8.341.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan saat itu Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman tidak menanyakan kepada Terdakwa kemana sisa uang milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman, serta Sdr Rusdi juga saat itu mengaku tidak menggunakan uang yang dititip oleh Terdakwa tersebut;
7. Bahwa pada saat perkara ini telah diproses, keluarga Terdakwa ada menitipkan uang kepada Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa membenarkan jika satu minggu sebelum kejadian terdakwa juga ada mengambil jam rolex tanpa izin;
9. Bahwa Terdakwa menjelaskan ada memakai uang hasil curian tersebut untuk membayar hutang;
10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa ada menghubungi Sdr Sugiannor untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar hutang kepada Sdr Sugiannor sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Novy Safarudi Bin Ruspandi (Alm) dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah mengambil tas selempang warna hitam merk SPEAR yang didalam tas selempang warna hitam merk SPEAR yang berisikan uang sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), buku rekening beserta kartu ATM Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, E-KTP dan STNK sepeda motor dan lainnya milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 di komp. Bumi Wahyu Utama 6 Blok F Rt.001 Desa Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam. 22.00 Wita Terdakwa sedang ikut gotong royong warga memperbaiki portal jalan masuk kompleks dan tas selempang pada saat itu berada di teras samping rumah orang dan berada disamping snack melihat tas tersebut Terdakwa langsung mengambilnya tanpa mengetahui siapa pemiliknya lalu tas tersebut Terdakwa sembunyikan dibalik jaket yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa meninggalkan warga yang sedang gotong royong balik kerumah dan melihat isi tas tersebut lalu tas tersebut Terdakwa taruh didapur rumah Terdakwa. Pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam. 04.00 Wita Ketua Komplek mengumpulkan warga yang ikut gotong royong dan mengatakan jika Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman telah kehilangan tas selempang miliknya saat sedang gotong royong yang pada saat itu Terdakwa ikut berkumpul lalu setelah selesai kumpul Terdakwa kembali kerumah dan mengambil uang dalam tas selempang tersebut lalu tas tersebut Terdakwa kubur depan halaman rumah Terdakwa dan sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa menitipkan uang dari dalam tas tersebut kepada Sdr Rusdi lalu sekitar 10.00 Wita Ketua Komplek mengumpulkan warga lagi di Komplek dan didampingi oleh Anggota Kepolisian untuk melaporkan bahwa Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman telah kehilangan tas selempang yang berisikan uang didalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas selempang warna hitam merk SPEAR beserta isinya seingat Terdakwa berupa uang tunai sebanyak 3 (tiga) gepok ikat karet diantaranya pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan uang Rp5000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dompet dan lainnya yang merupakan milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman dengan cara Terdakwa masukkan kedalam jaket yang terdakwa pakai, supaya tidak ketahuan orang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 Wita Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman mendapatkan informasi dari teman jika Terdakwa ada menitipkan uang dengan ikat karet kepada Sdr. Rusdi dan Sdr Rusdi curiga dengan uang tersebut, kemudian mengabarkan kepada teman Saksi yaitu Saksi Misriyadi Bin Mahri (Alm) jika tas milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang hilang diambil oleh Terdakwa dan kebetulan saat itu Terdakwa berada dirumah Sdr. Rusdi, kemudian Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman mendatangi rumah Sdr. Rusdi dan Sdr. Rusdi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman. Setelah dicek oleh Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman ternyata benar uang tersebut adalah milik Saksi

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang hilang, kemudian Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman membawa Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk ke pihak kepolisian beserta uang milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang hilang;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman yang dititipkan kepada Sdr Rusdi oleh Terdakwa berjumlah Rp8.341.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan saat itu Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman tidak menanyakan kepada Terdakwa kemana sisa uang milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman, serta Sdr Rusdi juga saat itu mengaku tidak menggunakan uang yang dititip oleh Terdakwa tersebut. Pada saat perkara ini telah diproses, keluarga Terdakwa ada menitipkan uang kepada Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan memakai uang hasil curian tersebut untuk membayar utang. Dimana pada tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa ada menghubungi Sdr Sugiannor untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar utang kepada Sdr Sugiannor sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tas selempang warna hitam merk SPEAR yang berisikan uang sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), buku rekening beserta kartu ATM Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, E-KTP dan STNK sepeda motor dan lainnya kedalam penguasaan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar utang, menunjukkan telah adanya perpindahan letak barang atau telah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui Terdakwa telah mengambil tas selempang warna hitam merk SPEAR yang berisikan uang sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), buku rekening beserta kartu ATM Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, E-KTP dan STNK sepeda motor dan lainnya adalah milik Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman, dimana hal ini menunjukan jika barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa nilai kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan Para Saksi dipersidangan menyatakan jika Terdakwa telah mengambil tas selempang warna hitam merk SPEAR yang berisikan uang sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), buku rekening beserta kartu ATM Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, E-KTP dan STNK sepeda motor dan lainnya tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut. Sementara Terdakwa memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang tersebut tanpa seizin pemilik sah, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp8.341.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Spear yang benoda tanah;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil;
- 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam merk GAIA SOUND;
- 1 (satu) pulpen merk Trivelo ;
- 1 (satu) buah tasbih warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet merk Kickers warna hitam;
- 7 (tujuh) buah buku tabungan rekening Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BNI;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BTN;

yang berdasarkan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut milik dari Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman, maka dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman;

- 1 (satu) lembar jaket levis jeans warna biru.

yang berdasarkan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut milik dari Sugiannor Bin Utuh Asnawi (Alm), maka dikembalikan kepada Sugiannor Bin Utuh Asnawi (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah mengembalikan sisa uang yang dipakai oleh Terdakwa kepada Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novy Safarudi Bin Ruspandi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp8.341.000,00 (Delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Spear yang benoda tanah;
 - 3) 1 (satu) buah buku catatan kecil;
 - 4) 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam merk GAIA SOUND;
 - 5) 1 (satu) pulpen merk Trivelo ;
 - 6) 1 (satu) buah tasbih warna coklat;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah dompet merk Kickers warna hitam;
 - 8) 7 (tujuh) buah buku tabungan rekening Bank BRI;
 - 9) 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BNI;
 - 10) 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BTN
dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman Bin Gazali Rahman;
 - 11) 1 (satu) lembar jaket levis jeans warna biru.
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 12) uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
dikembalikan kepada Sugiannor Bin Utuh Asnawi (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Luthfi Shabana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Berliana Destrie Aisha, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Luthfi Shabana, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Mtp